PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Pendidikan Kewarganegaraan 4

Untuk Sekolah Dasar & Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV






Ressi Kartika Dewi
Sunny Ummul Firdaus
Wahyuningrum Widayati

Pendidikan Kewarganegaraan 4

Untuk Sekolah Dasar & Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV

Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional

Pendidikan Kewarganegaraan 4
Untuk SD & MI Kelas IV

Penulis : Ressi Kartika Dewi
Sunny Ummul Firdaus
Wahyuningrum Widayati
Perancang Kulit : Wahyudin M. Anwar
Layouter : Wiwik
Ilustrator : Ady Wahyono
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

372.8
DEW DEWI, Ressi Kartika
p Pendidikan kewarganegaraan 6 : untuk SD/MI kelas VI/Ressi Kartika Dewi, Sunny Ummul Firdaus, Wahyuningrum Widayati . — Jakarta: : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
vi, 70 hlm.; ilus.; 25 Cm.
Bibliografi; hlm.70
ISBN 979-462-572-8
1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Firdaus, Sunny Ummul III. Widayati, Wahyuningrum

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2008

Diperbanyak oleh ...

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/ penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juli 2008

Kepala Pusat Perbukuan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami bisa menyelesaikan buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas IV untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ini.

Buku ini dibuat dengan mempertimbangkan perkembangan anak, terutama anak kelas IV. Selain itu, buku ini kami konsep untuk kemandirian siswa dan guru sebagai pembimbing, yang dilengkapi soal-soal latihan dan beberapa tugas agar anak mampu berpikir kritis, rasional, dan kreatif.

Kesuksesan belajar berawal dari kemauan dan ditunjang oleh berbagai sarana, salah satu di antaranya adalah buku. Harapan kami buku ini dapat membantu siswa memahami tentang dirinya sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan bangsa.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang.

Surakarta, April 2008

Penulis

DAFTAR ISI

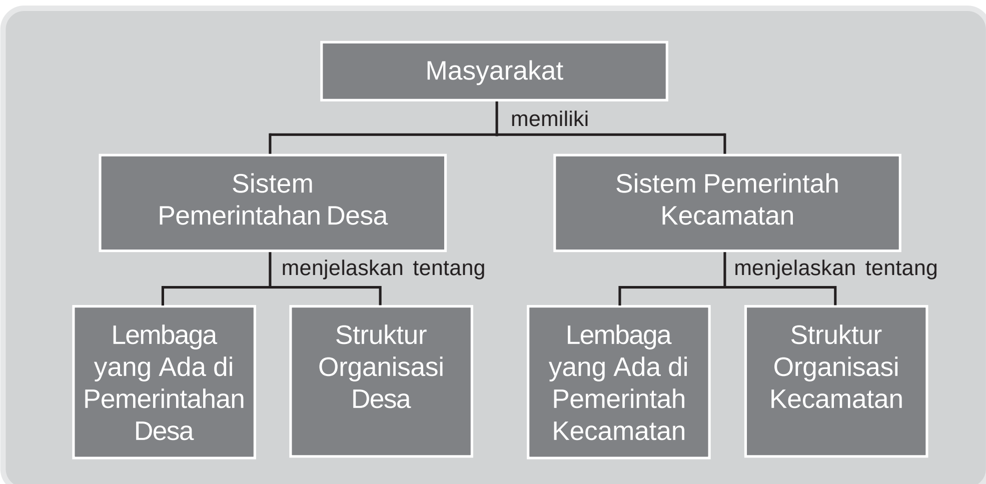
Bab 1

Sistem Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kecamatan

Pada bab 1 kelas IV ini kamu akan belajar tentang pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan pemerintah kecamatan terdiri atas camat dan perangkat kecamatan. Di dalam pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan masing-masing memiliki struktur organisasi yang berbeda. Bagaimana struktur organisasi pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan? Apakah antara desa dan kecamatan yang satu dengan yang lainnya pasti memiliki struktur organisasi yang sama?

Bagaimana struktur organisasi pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan akan kamu ketahui setelah mempelajari uraian materi pada bab 1 ini. Selain itu, kamu juga dapat mengetahui lembaga-lembaga apa saja yang ada di dalam pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan.

Peta Konsep



Pemerintahan desa adalah kegiatan mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat desa. Pemerintahan desa adalah sebuah organisasi. Oleh karena itu, di dalam pemerintahan desa terdapat lembaga pemerintahan dan susunan organisasinya.

A. Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Desa

Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Istilah desa dapat disebut dengan nama lain. Begitu pula segala istilah dan lembaga-lembaga di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Di beberapa daerah, untuk menyebut desa dipergunakan istilah antara lain nagari di Sumatera Barat, kampung di Papua, dan gampong di Nanggroe Aceh Darussalam.



Sumber: *www.eljohn.net*

Gambar 1.1 *Desa di daerah Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memerhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil dan kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa

Kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 7 di antaranya adalah urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan yang diserahkan kepada desa. Khusus berhubungan dengan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa antara lain menetapkan peraturan desa, memilih pimpinan pemerintahan desa, memiliki kekayaan sendiri, menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menyelenggarakan gotong royong, dan lain-lain.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber pendapatan desa antara lain:

1. Pendapatan asli desa, antara lain hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.



Sumber: *www.lecturer.ukdw.ac.id*

Gambar 1.2 *Pendapatan asli desa salah satunya berasal dari hasil kekayaan desa, yaitu pasar*

3. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
4. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa

1. Kepala Desa

Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa atau disingkat pilkades. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa dan perangkat desa umumnya berasal dari penduduk setempat dan menetap atau bertempat tinggal di desa itu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14 sampai dengan 15 dengan tegas dijelaskan tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak kepala desa. Tugas kepala desa antara lain menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kewenangan kepala desa antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kewajiban kepala desa antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

termasuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD. Syarat-syarat menjadi calon kepala desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sebagai berikut.

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta pemerintah.
c. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat.
d. Berusia paling rendah 25 tahun.
e. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
f. Penduduk desa setempat.
g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun.
h. Tidak dicabut hak pilihnya.
i. Belum pernah menjabat kepala desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan.
j. Memenuhi syarat lain yang diatur peraturan daerah kabupaten/kota.

2. Perangkat Desa

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dibantu beberapa staf seperti kepala urusan (kaur), pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Perangkat desa tersebut terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepala seluruh perangkat desa. Perangkat desa lainnya yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

4. Lembaga Kemasyarakatan

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

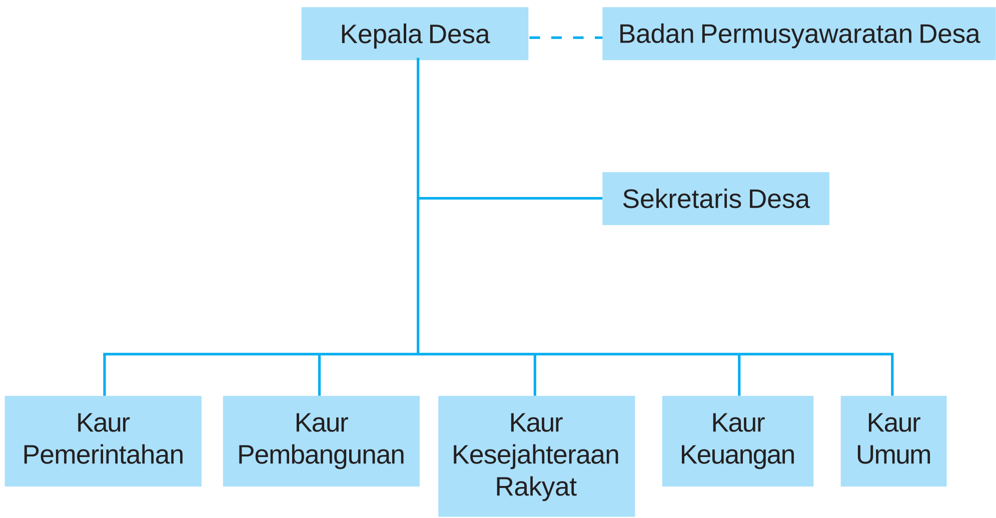
B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Susunan organisasi pemerintahan di setiap desa tidak tentu sama. Hal ini karena tergantung dari kebutuhan dan keadaan desa masing-masing. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di depan bahwa pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lebih lanjut bisa dirinci sebagai berikut.

a. Kepala desa
b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
c. Sekretaris desa
d. Kepala urusan pemerintahan
e. Kepala urusan pembangunan

f. Kepala urusan kesejahteraan rakyat
g. Kepala urusan keuangan
h. Kepala urusan umum

Untuk lebih jelasnya lagi perhatikan contoh bagan struktur organisasi pemerintahan desa di bawah ini!



Bagan 1.1 *Contoh struktur organisasi pemerintahan desa*

C. Lembaga-lembaga dalam Susunan Wilayah Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Pemerintah kecamatan dipimpin oleh camat dengan dibantu oleh perangkat kecamatan. Camat merupakan pegawai negeri sipil dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota karena kecamatan adalah bawahan kabupaten atau kota. Perangkat kecamatan juga berstatus pegawai negeri sipil dan bertanggung jawab pada camat.

Perangkat kecamatan itu antara lain:

1. Sekretaris kecamatan
2. Seksi-seksi yang terdiri atas:
    a. Seksi pemerintahan
    b. Seksi pembangunan
    c. Seksi perekonomian
    d. Seksi kemasyarakatan
    e. Seksi ketenteraman dan ketertiban



Sumber: *www.garut.go.id*

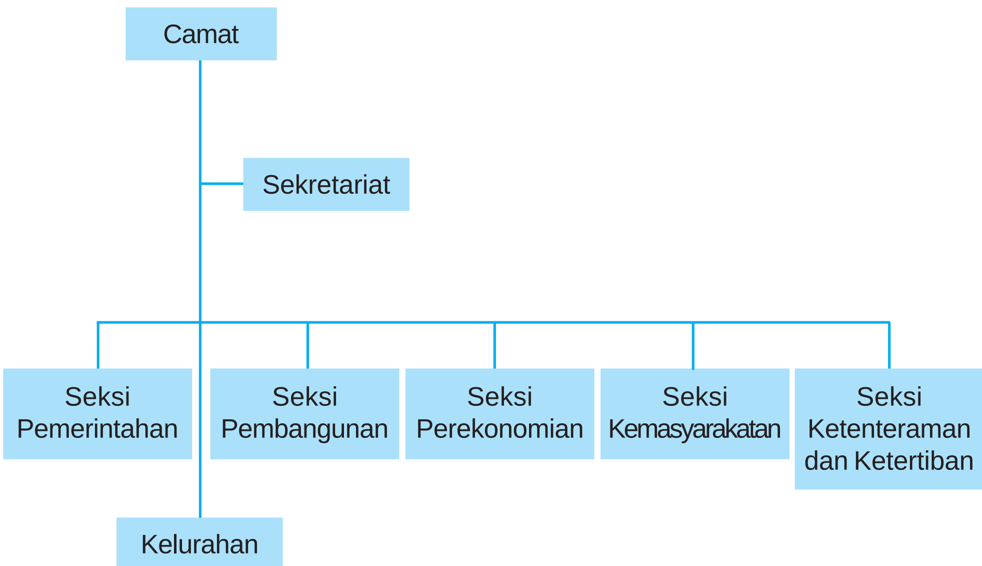
Gambar 1.3 *Kantor kecamatan di salah satu daerah di Indonesia*

Sedangkan istilah kecamatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut juga dengan sagoe cut, sedangkan di Papua disebut dengan distrik. Disebut apa di daerahmu?

D. Struktur Organisasi Wilayah Kecamatan

Camat merupakan pemimpin kecamatan. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

Tugas camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya desa, struktur organisasi di satu kecamatan dengan kecamatan lainnya juga belum tentu sama. Seksi-seksi yang ada juga dapat berlainan. Hal ini karena antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, struktur organisasi yang ada harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing kecamatan. Untuk lebih memahami organisasi pemerintah kecamatan, perhatikan bagan berikut ini.



Bagan 1.2 *Struktur organisasi pemerintah kecamatan*

Ringkasan

1. Pemerintahan desa adalah kegiatan mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat desa.
2. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Pemerintah desa yang dimaksud adalah kepala desa dan perangkat desa.
4. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.
5. Pemerintah kecamatan terdiri atas camat dan perangkat kecamatan.
6. Perangkat kecamatan itu antara lain:
   a. Sekretaris kecamatan
   b. Seksi-seksi yang terdiri atas:
      1) Seksi pemerintahan
      2) Seksi pembangunan
      3) Seksi perekonomian
      4) Seksi kemasyarakatan
      5) Seksi ketenteraman dan ketertiban

Latihan Soal

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf *a, b, c*, atau *d* di bawah ini!

1. Kegiatan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa disebut . . . .
   a. pemerintahan desa
   b. pemerintah desa
   c. kegiatan desa
   d. kewajiban desa

2. Pemerintah desa terdiri atas . . . .
   a. kepala desa
   b. kepala desa dan perangkat desa
   c. perangkat desa
   d. sekretaris desa dan unsur kewilayahan
3. Lembaga pemerintahan di Indonesia yang paling bawah . . . .
   a. desa/kelurahan
   b. kecamatan
   c. kabupaten
   d. provinsi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 mengatur tentang . . . .
   a. kecamatan
   b. pemerintah daerah
   c. desa
   d. Badan Permusyawaratan Desa
5. Desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi . . . .
   a. kecamatan
   b. kabupaten
   c. kelurahan
   d. kota
6. Pemerintah kecamatan terdiri atas . . . .
   a. camat
   b. perangkat kecamatan
   c. camat dan perangkat kecamatan
   d. sekretaris kecamatan dan seksi kesejahteraan rakyat
7. Perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada . . . .
   a. bupati
   b. walikota
   c. camat
   d. gubernur
8. Istilah kecamatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut dengan istilah . . . .
   a. sagoe cut
   b. nagari
   c. distrik
   d. gampong
9. Pemerintah kecamatan adalah bawahan dari . . . .
   a. pemerintah kabupaten atau kota
   b. pemerintah provinsi
   c. pemerintah daerah
   d. pemerintah pusat
10. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul . . . .
   a. gubernur
   b. sekretaris daerah
   c. menteri dalam negeri
   d. presiden

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Sebutkan lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan!
2. Mengapa organisasi pemerintahan di satu desa dengan desa lainnya belum tentu sama?
3. Sebutkan kewajiban kepala desa!
4. Sebutkan siapa saja perangkat kecamatan itu!
5. Gambarkan struktur organisasi pemerintah kecamatan?

Tugas

1. Bagi kamu yang tinggal di desa, kelurahan, atau kecamatan kunjungilah kantor pemerintah tersebut sesuai di mana kamu tinggal, kemudian tulislah lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa, kelurahan, atau pemerintah kecamatan di daerahmu tersebut. Gambarkan juga struktur organisasinya!
2. Sebagai warga desa, kelurahan, atau kecamatan, apa yang kamu lakukan jika ada teman-temanmu dari desa, kelurahan, atau kecamatan lain terkena bencana banjir? Diskusikan bersama teman sebangkumu!

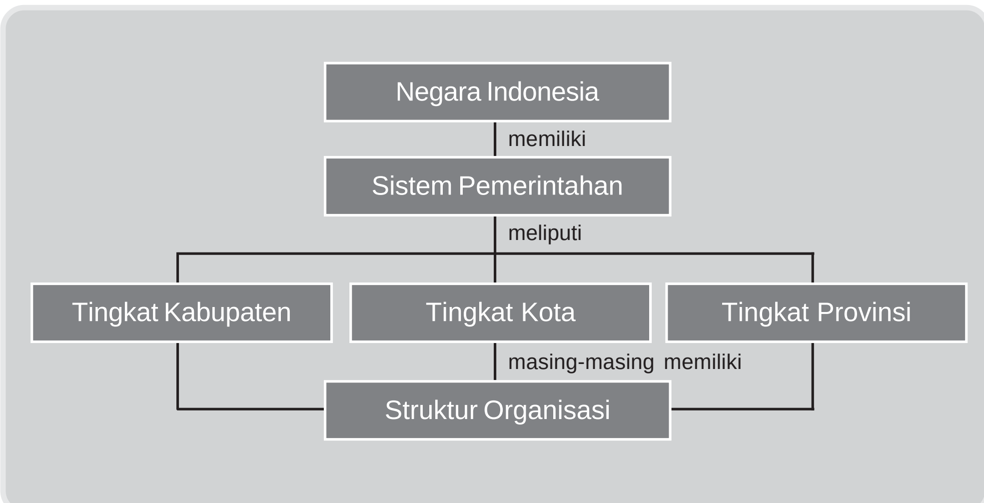
Bab 2

Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

Jika pada bab 1 kamu telah belajar tentang pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan, maka pada bab 2 ini kamu akan belajar tentang pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Seperti pada pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan, di dalam pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi pun juga terdapat lembaga-lembaga pemerintahan. Lembaga-lembaga apa saja yang terdapat di kabupaten, kota, dan provinsi, serta bagaimana struktur organisasinya? Samakah dengan struktur organisasi yang terdapat pada pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan?

Setelah mempelajari uraian materi pada bab 2 ini, kamu akan mengetahui lembaga-lembaga yang ada pada pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Selain itu, kamu diharapkan juga dapat membuat bagan tentang struktur organisasinya.

Peta Konsep



Kabupaten, kota, dan provinsi masing-masing memiliki lembaga-lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugasnya masing-masing dan untuk meningkatkan pembangunan di daerahnya. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat lembaga-lembaga yang terdapat pada pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.

A. Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

1. Pemerintahan Kabupaten

Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi. Pemerintahan kabupaten terdiri atas pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten. Pemerintah kabupaten terdiri atas bupati dan perangkatnya. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dalam menjalankan tugasnya bupati dibantu oleh wakil bupati. Masa jabatan bupati adalah 5 tahun.



Sumber: *www.bkdtebo.info*

Gambar 2.1 *Masa jabatan bupati adalah 5 tahun*

Meski istilah kabupaten saat ini digunakan di seluruh wilayah Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di Pulau Jawa dan Madura saja. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenal dengan *regentschap*, yang secara harfiah artinya adalah daerah seorang *regent* atau wakil penguasa. Pembagian wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan warisan dari era pemerintahan Hindia Belanda.

Dahulu istilah kabupaten dikenal dengan daerah tingkat II kabupaten. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), istilah daerah tingkat II dihapus, sehingga daerah tingkat II kabupaten disebut kabupaten saja. Istilah kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut juga dengan sagoe.

Bupati sebagai kepala daerah mempunyai tugas antara lain:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
b. Mengajukan rancangan peraturan daerah (perda).
c. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas wakil bupati adalah sebagai berikut.

a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
b. Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah provinsi.
d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.

f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah akan menggantikan kepala daerah apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban antara lain:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintah daerah di hadapan rapat paripurna DPRD.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah yang memimpin suatu daerah otonom, maka diperlukan adanya perangkat daerah. Perangkat daerah adalah lembaga atau badan pemerintahan daerah yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perangkat daerah antara lain terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

2. Pemerintahan Kota

Kota secara umum adalah sebuah area urban yang berbeda dari desa ataupun kampung baik ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, atau status hukum. Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi, yang dipimpin oleh seorang walikota.

Dahulu di Indonesia istilah kota dikenal dengan daerah tingkat II kotamadya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), istilah daerah tingkat II kotamadya pun diganti dengan kota saja. Istilah kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut juga dengan banda.

Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Masa jabatan walikota adalah 5 tahun. Dalam menjalankan tugasnya walikota dibantu oleh wakil walikota. Tugas dan wewenang walikota dan wakil walikota pada dasarnya sama dengan tugas dan wewenang bupati dan wakil bupati. Perangkat daerah di kota tidak jauh beda dengan perangkat daerah di kabupaten.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Seperti yang sudah dijelaskan di bab 1, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Hak dan kewajiban pemerintah kabupaten/kota diatur dalam pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hak pemerintah kabupaten/kota sendiri antara lain:

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
b. Memilih pimpinan daerah.

c. Mengelola aparatur daerah.
d. Mengelola kekayaan daerah.
e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kabupaten/ kota, mempunyai kewajiban antara lain:

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
h. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.



Sumber: *www.burukab.go.id*
Gambar 2.2 *Melestarikan lingkungan hidup*

k. Melestarikan lingkungan hidup.
l. Mengelola administrasi kependudukan.
m. Melestarikan nilai sosial budaya.
n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
e. Penanganan bidang kesehatan.
f. Penyelenggaraan pendidikan.
g. Penanggulangan masalah sosial.
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
j. Pengendalian lingkungan hidup.
k. Pelayanan pertanahan.
l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
n. Pelayanan administrasi penanaman modal.
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan urusan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintah pusat hanya menangani 6 urusan saja, yaitu:

a. Politik luar negeri
b. Pertahanan
c. Keamanan
d. Yustisi
e. Moneter dan fiskal nasional
f. Agama

Urusan lain selain yang disebutkan di atas menjadi kewenangan kabupaten/kota. Karena kabupaten/kota memiliki hak otonomi dari pemerintah pusat, maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota banyak sekali.

3. Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Kabupaten/ Kota

Lembaga-lembaga yang ada dalam pemerintahan kabupaten/kota antara lain:



Sumber: *www.tasikmalaya.go.id*

Gambar 2.3 *Bupati adalah pimpinan pemerintahan kabupaten*

a. Bupati/walikota, adalah kepala daerah. Bupati adalah pimpinan pemerintahan kabupaten, sedangkan walikota adalah pimpinan pemerintahan kota. Dalam menjalankan tugasnya bupati dan walikota dibantu oleh wakil bupati dan wakil walikota.

b. DPRD, adalah mitra kerja dari bupati/walikota. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas mengawasi jalannya pemerintahan di kabupaten/ kota. Selain DPRD juga bertugas untuk membuat peraturan daerah dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBD).

c. Kepolisian resort (polres), merupakan lembaga kepolisian yang berada di tingkat kabupaten/kota. Polres dipimpin oleh seorang kepala kepolisian resort yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kabupaten/kota.

d. Komando distrik militer (kodim), adalah lembaga militer yang berada di tingkat kabupaten/kota. Dipimpin oleh komandan distrik militer (dandim). Kodim bertugas menjaga keutuhan wilayah kabupaten/ kota dari ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar wilayah kabupaten/kota.

e. Pengadilan negeri, merupakan lembaga peradilan yang berada di tingkat kabupaten/kota. Pengadilan negeri adalah tempat untuk mengadili perkara dan tempat orang mencari keadilan. Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan negeri dipimpin oleh seorang hakim.

f. Kejaksaan negeri, merupakan lembaga kejaksaan yang berada di tingkat kabupaten/kota. Kejaksaan negeri dipimpin oleh seorang jaksa. Jaksa bertugas menuntut perkara.

4. Pemerintahan Provinsi

Provinsi adalah nama sebuah pembagian wilayah administratif di bawah wilayah nasional. Kata ini merupakan kata pungutan dari bahasa Belanda *provincie* yang berasal dari bahasa Latin dan pertama kalinya digunakan di kekaisaran Romawi. Mereka membagi wilayah kekuasaan mereka atas provincie.

Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas 33 provinsi yang masing-masing provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Masing-masing provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Sebelum tahun 2000 Indonesia memiliki 27 provinsi. Namun, setelah pada masa reformasi, banyak provinsi yang dimekarkan menjadi dua bagian yang rata-rata provinsi mempunyai luas daerah yang cukup besar. Pemekaran bertujuan agar mendapatkan efisiensi dalam penerapan pemerataan pembangunan.

Pembagian wilayah pemerintahan contohnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbagi dalam 4 kabupaten yaitu Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunung Kidul, serta 1 kota yaitu Yogyakarta.

Gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh penduduk provinsi melalui pemilihan umum kepala daerah. Gubernur memiliki kedudukan ganda, maksudnya adalah gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi dan gubernur sebagai kepala daerah otonom. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan gubernur dalam kedudukannya sebagai kepala daerah otonom bertanggung jawab kepada rakyat melalui DPRD provinsi.



Sumber: *www.tasikmalaya.go.id*

Gambar 2.4 *Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur*

Gubernur memiliki tugas dan wewenang antara lain:

a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
b. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pendanaan tugas dan wewenang gubernur dibebankan kepada APBN. Kedudukan keuangan gubernur diatur dalam peraturan pemerintah. Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur diatur juga dalam peraturan pemerintah. Gubernur dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban antara lain:

a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945.
c. Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
d. Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
e. Memelihara keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat.
f. Bersama dengan DPRD provinsi membuat peraturan daerah.
g. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
e. Penanganan bidang kesehatan.
f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota.
i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota.

j. Pengendalian lingkungan hidup.
k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota.
l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota.
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.



Sumber: *www.dkp.go.id*

Gambar 2.5 *Pengendalian lingkungan hidup melalui program menanam sejuta pohon*

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam provinsi terdapat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugasnya DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD provinsi untuk membentuk peraturan daerah provinsi bersama dengan gubernur. fungsi anggaran adalah fungsi DPRD provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD provinsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan gubernur, serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

a. Membentuk perda yang dibahas dengan gubernur.
b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan gubernur.

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya.
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri.
e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

Dalam menjalankan tugasnya hak DPRD provinsi antara lain:

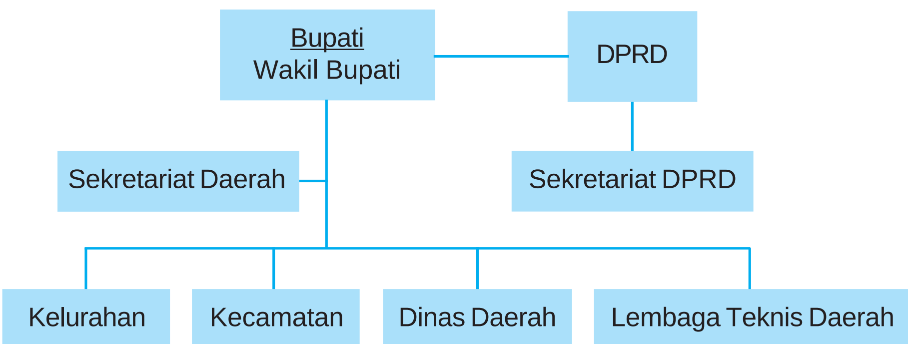
a. Hak interpelasi, hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategi serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
b. Hak angket, adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
c. Hak menyatakan pendapat, adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah mengenai kejadian yang luar biasa yang terjadi di daerah.

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten

Perhatikan bagan struktur organisasi pemerintahan kabupaten di bawah ini.



Bagan 2.1 *Struktur organisasi kabupaten*

a. Bupati

Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusulkan oleh partai politik).

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

c. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Tugas sekretaris daerah adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

d. Sekretariat DPRD

Tugas sekretariat DPRD antara lain:

1) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
2) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
3) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
4) Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam pelaksanaan fungsinya sesuai kemampuan daerah.

e. Polisi Pamong Praja

Tugas polisi pamong praja adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta merupakan penegak peraturan daerah.

f. Kecamatan

Kecamatan merupakan bagian dari wilayah kabupaten. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa/kelurahan.

g. Kelurahan

Wilayah kelurahan terdapat di daerah kota. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah. Kelurahan merupakan perangkat kabupaten/kota di bawah kecamatan.

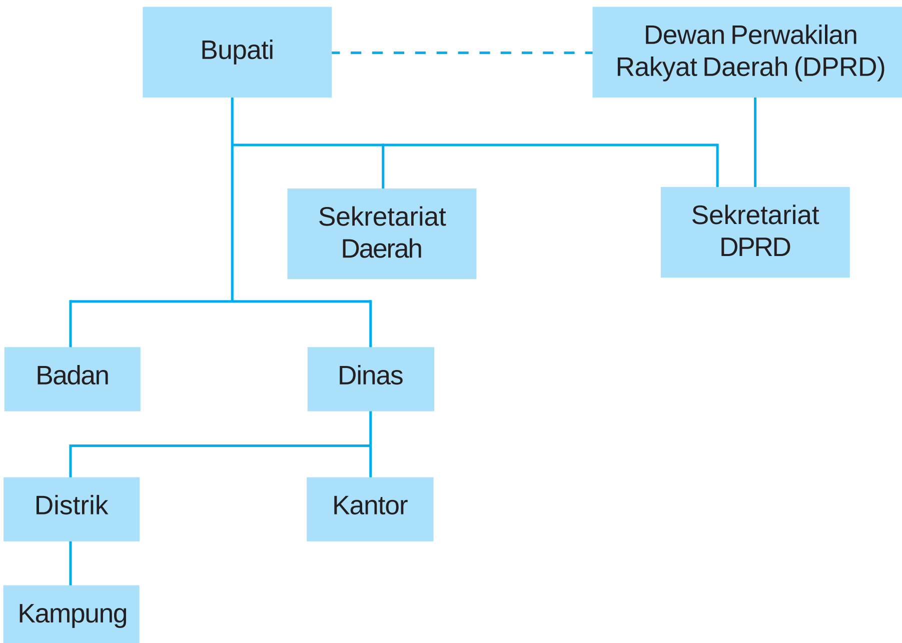
h. Dinas Daerah

Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Contoh dinas daerah antara lain dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas pendapatan daerah, dan sebagainya.

i. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang sifatnya spesifik yang berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.

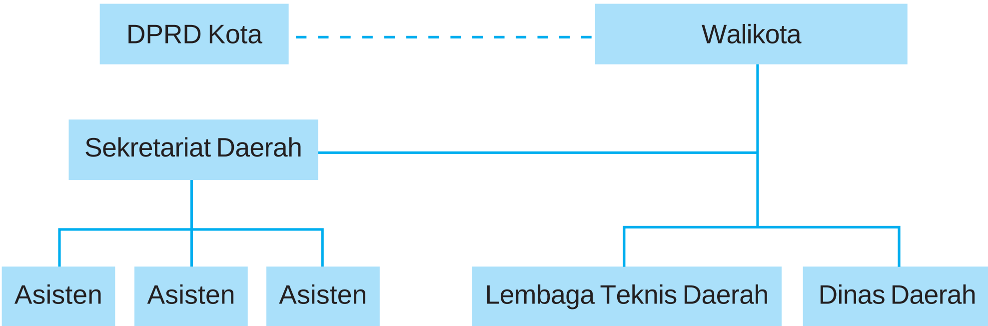
Berikut ini contoh lain struktur organisasi pemerintahan kabupaten.



Bagan 2.2 *Struktur pemerintahan kabupaten*

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kota

Perhatikan contoh bagan struktur organisasi pemerintahan kota di bawah ini.

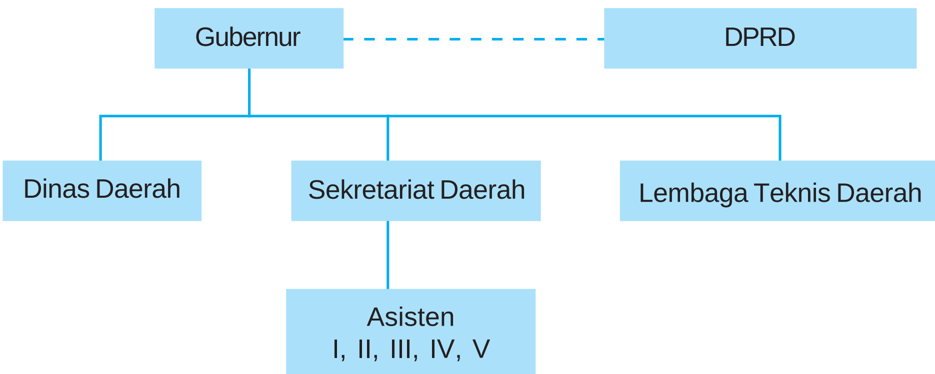


Bagan 2.3 *Struktur pemerintahan kota*

Di Indonesia, walikota adalah kepala daerah untuk daerah Kota. Seorang walikota sejajar dengan bupati, yakni kepala daerah untuk daerah kabupaten. Pada dasarnya, walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kota. Walikota dipilih dalam satu paket pasangan dengan wakil walikota melalui pilkada.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Provinsi

Berikut ini contoh struktur organisasi pemerintahan provinsi.



Bagan 2.4 *Struktur organisasi pemerintahan provinsi*

Gubernur adalah kepala daerah untuk daerah provinsi. Gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Gubernur dan wakil gubernur dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Selain sebagai kepala daerah, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada presiden.

Gubernur bukanlah atasan bupati atau walikota, tetapi hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Ringkasan

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan kabupaten terdiri atas pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten. Pemerintah kabupaten terdiri atas bupati dan perangkatnya. Perangkat daerah kabupaten terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
3. Pemerintahan kota terdiri atas pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota. Pemerintah kota terdiri atas walikota dan perangkatnya. Perangkat daerah kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
4. Pemerintahan provinsi terdiri atas pemerintah provinsi dan DPRD provinsi. Pemerintah provinsi terdiri atas kepala daerah provinsi yaitu gubernur dan perangkat daerah provinsi. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah.

Latihan Soal

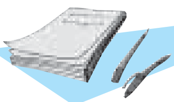
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf *a, b, c*, atau *d* di bawah ini!

1. Kepala daerah kabupaten disebut . . . .
   a. gubernur c. walikota
   b. bupati d. sekretaris daerah
2. Di bawah ini yang **bukan** merupakan lembaga pemerintahan yang ada di kabupaten/kota adalah . . . .
   a. bupati c. pengadilan tinggi
   b. kepolisian resort d. DPRD
3. Membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah adalah tugas . . . .
   a. sekretaris daerah c. lembaga teknis daerah
   b. pamong praja d. dinas daerah
4. Pemerintahan kota dikepalai oleh seorang . . . .
   a. walikota c. gubernur
   b. bupati d. sekretaris daerah
5. Kabupaten memiliki kedudukan . . . dengan kota.
   a. sederajat c. lebih rendah
   b. lebih tinggi d. seimbang
6. Perangkat daerah kota antara lain sekretariat daerah, dinas daerah, dan . . . .
   a. asisten I, II, III, IV c. kepala daerah
   b. DPRD kota d. lembaga teknis daerah
7. Gubernur merupakan pimpinan di wilayah . . . .
   a. kota c. kecamatan
   b. kelurahan d. provinsi
8. Fungsi DPRD provinsi untuk membentuk peraturan daerah provinsi bersama dengan gubernur merupakan fungsi . . . .
   a. legislasi c. pengawasan
   b. anggaran d. interpelasi

9. Di bawah ini yang **bukan** termasuk perangkat daerah provinsi adalah . . . .
   a. kelurahan
   b. sekretariat daerah
   c. dinas daerah
   d. lembaga teknis daerah
10. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bertanggung jawab kepada . . . .
   a. rakyat
   b. DPRD provinsi
   c. presiden
   d. menteri dalam negeri

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Siapakah yang dimaksud pemerintahan kabupaten?
2. Sebutkan apa saja tugas dan wewenang walikota?
3. Sebutkan apa saja kewajiban gubernur!
4. Jelaskan perbedaan antara pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi!
5. Sebutkan apa saja perangkat daerah provinsi?



Tugas

Tanyakan pada kakak, orang tuamu, atau orang lain yang lebih tahu tentang kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi di daerahmu masing-masing. Misalnya pembangunan jembatan atau yang lainnya.

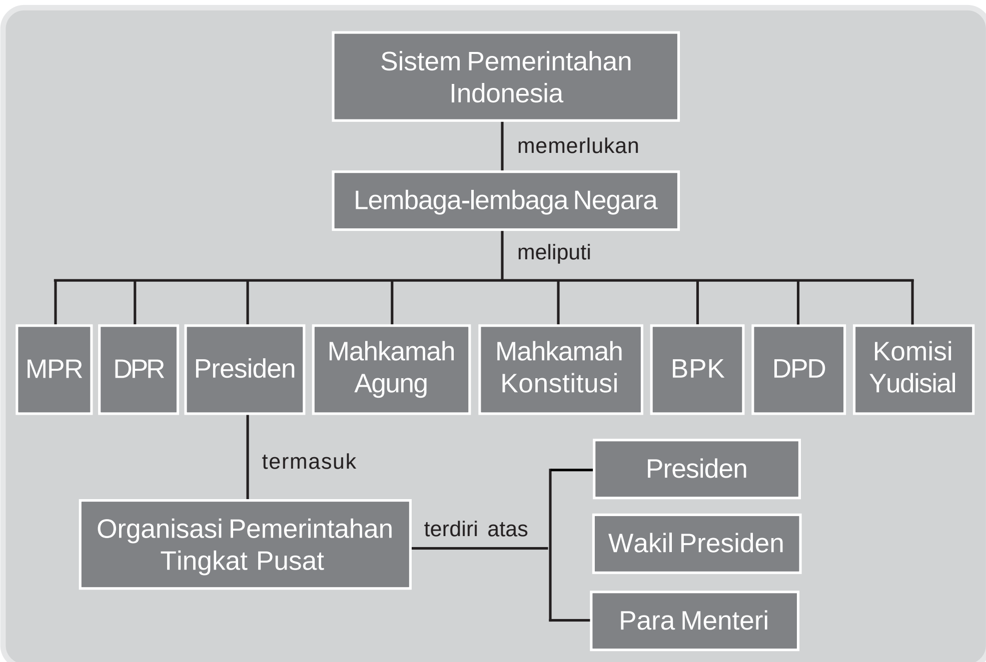
Bab 3

Pemerintahan Pusat

Sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya berbagai lembaga negara. Salah satu lembaga negara yang ada di Indonesia adalah presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia. Apa saja lembaga negara di Indonesia selain presiden? Dapatkah kamu menyebutkannya?

Kamu dapat mengetahui lembaga-lembaga negara yang lainnya setelah mempelajari materi pada bab 3 ini. Selain itu, kamu juga dapat menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, yaitu presiden, wakil presiden, dan para menteri.

Peta Konsep



Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia memerlukan lembaga-lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Lembaga-lembaga Negara dalam Susunan Pemerintahan Pusat

Setiap negara mempunyai bentuk dan sistem pemerintahan sendiri-sendiri. Ada yang berbentuk kerajaan dan ada pula yang berbentuk republik. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Sedangkan sistem pemerintahan suatu negara disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Untuk menyelenggarakannya, dibentuklah lembaga negara di Indonesia, yaitu:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jumlah anggota MPR saat ini adalah 678 orang, terdiri atas 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Tugas dan wewenang MPR antara lain:



Sumber: *www.dpr.go.id*
Gambar 3.1 *Gedung MPR/DPR Republik Indonesia tampak atas*

a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

b. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya.
d. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.

Perubahan (amandemen) UUD 1945 membawa perubahan terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang, dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan Umum. Anggota DPR berjumlah 550 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Tugas dan wewenang DPR antara lain:

a. Membentuk undang-undang yang dibahas bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
b. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memerhatikan pertimbangan DPD.
c. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
d. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.
e. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

3. Presiden

Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Republik Indonesia. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya perubahan (amandemen) UUD 1945, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara presiden dan MPR adalah setara. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan.



Sumber: *www.jamanpro-sby.com*

Gambar 3.2 *Presiden dan wakil presiden RI periode 2004-2009*

Wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain:

a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
b. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.
c. Mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR.
d. Menetapkan peraturan pemerintah.
e. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
f. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.

Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.

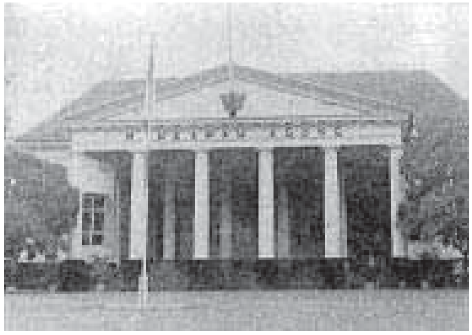
Sedangkan wakil presiden mempunyai tugas khusus antara lain menampung dan mengusahakan pemecahan masalah-masalah yang menyangkut kesejahteraan rakyat dan melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan bantuan departemen-departemen yang bersangkutan.

4. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris.

Kewenangan Mahkamah Agung antara lain:

a. Mengajukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
b. Mengadili pada tingkat kasasi.
c. Wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.



Sumber: *www.pgri32.8m.com*
Gambar 3.3 *Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia*

5. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi antara lain:



Sumber: *www.presidenri.go.id*
Gambar 3.4 *Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*

a. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
b. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945.

6. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial dipimpin oleh seorang ketua Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota. Kewenangan Komisi Yudisial antara lain:

a. Mengusulkan pengangkatan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan.

b. Kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibukota negara, yaitu di Jakarta. BPK mempunyai 9 orang anggota. Susunan BPK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sumber: *www.bpk.go.id*

Gambar 3.5 *Lambang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*

8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Menurut UUD 1945 anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama yaitu 4. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

B. Organisasi Pemerintahan Tingkat Pusat

Organisasi pemerintahan di tingkat pusat adalah lembaga-lembaga negara yang duduk dalam pemerintah pusat yaitu presiden dan wakil presiden serta para menteri.

1. Presiden

Calon seorang presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden.



Sumber: *www.hulsen.net*

Gambar 3.6 *Istana negara, di mana presiden melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan*

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan presiden memiliki kekuasaan antara lain:

a. Kekuasaan legislatif

   Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif adalah bekerja sama dengan DPR untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN.

b. Kekuasaan eksekutif

   Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif adalah seperti apa yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 4 Ayat 1, yaitu memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

c. Kekuasaan sebagai kepala negara

   Presiden sebagai kepala negara mempunyai tugas pokok yang diatur dalam UUD 1945 antara lain:

   1) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.
   2) Presiden mengangkat duta dan konsul.

3) Presiden menerima penempatan duta negara lain.
4) Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat, dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.
5) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
6) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan DPR.
7) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
8) Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden.
9) Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR. Apabila DPR berpendapat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, presiden mengajukan 2 calon wakil presiden kepada MPR. Selambat-lambatnya, dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang MPR untuk memilih wakil presiden.

2. Wakil Presiden

Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh wakil presiden. Wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat yang sepasang dengan presiden melalui pemilu. Tugas wakil presiden sama beratnya dengan tugas presiden.

Jika presiden sewaktu-waktu meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan maka wakil presiden akan menggantikannya. Presiden dan wakil presiden harus dapat bekerja sama dengan baik. UUD 1945 tidak menentukan lebih lanjut tentang tugas wakil presiden. Pasal 4 ayat 2 UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa tugas wakil presiden adalah membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya.

3. Menteri

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya presiden juga dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri-menteri tersebut diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Presiden juga memiliki kewenangan untuk membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat kepada presiden.

Bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam kabinet presidensial, menteri dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu menteri koordinator, menteri departemen, dan menteri negara.

a. Menteri Koordinator

Menteri koordinator adalah menteri yang bertugas mengoordinasikan antara satu menteri dengan menteri yang lainnya. Ada 4 menteri koordinator yaitu menteri koordinator hukum politik dan keamanan, menteri koordinator perekonomian, menteri koordinator kesejahteraan rakyat, dan menteri sekretaris negara.

b. Menteri Departemen

Menteri departemen adalah menteri yang memimpin sebuah departemen. Departemen adalah badan pelaksana pemerintah yang dibagi menurut bidangnya masing-masing. Misalnya menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri pendidikan nasional, dan lain-lain.

c. Menteri Negara

Menteri negara adalah menteri yang diberi tugas manangani bidang khusus yang tidak ditangani oleh departemen. Misalnya menteri perumahan rakyat, menteri riset dan teknologi, menteri koperasi dan usaha kecil menengah, menteri lingkungan hidup, menteri pemberdayaan perempuan, menteri pemuda dan olahraga, dan sebagainya.

Selain menteri-menteri di atas masih ada pejabat negara yang setingkat dengan menteri, misalnya sekretaris kabinet dan jaksa agung.

Berikut ini jumlah menteri setelah orde baru.

Tabel Jumlah Menteri setelah Orde Baru

Nama Kabinet	Awal Masa Kerja	Akhir Masa Kerja	Pimpinan/ Presiden	Jumlah Personil
Reformasi Pembangunan	21 Mei 1998	26 Oktober 1999	B.J. Habibie	37 orang
Persatuan Nasional	26 Oktober 1999	9 Agustus 2001	Abdurrahman Wahid	36 orang
Gotong Royong	9 Agustus 2001	20 Oktober 2004	Megawati Soekarnoputri	36 orang
Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	-	Susilo Bambang Y.	36 orang

Ringkasan

1. Lembaga-lembaga negara di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan pusat mengalami perubahan. Sebelum adanya perubahan UUD 1945 MPR merupakan lembaga tertinggi negara, tetapi setelah mengalami amandemen/perubahan UUD 1945 MPR termasuk dalam lembaga negara yang setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Lembaga negara yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung/DPA. Sedangkan lembaga negara yang ada setelah amandemen UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
3. Pemerintah pusat adalah presiden. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan menteri. Menteri diangkat, bertanggung jawab, dan diberhentikan oleh presiden. Menteri dibagi menjadi tiga yaitu menteri koordinator, menteri departemen, dan menteri negara. Selain itu, masih ada pejabat negara yang setingkat dengan menteri, yaitu sekretaris kabinet dan jaksa agung.

Latihan Soal

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf *a, b, c*, atau *d* di bawah ini!

1. Sebelum perubahan UUD 1945, lembaga tertinggi negara Indonesia adalah . . . .
   a. presiden
   b. MPR
   c. DPR
   d. rakyat
2. Di bawah ini yang termasuk dalam lembaga legislatif adalah . . . .
   a. presiden
   b. Mahkamah Agung
   c. BPK
   d. Mahkamah Konstitusi
3. Lembaga negara yang adanya setelah amandemen UUD 1945 adalah . . . .
   a. Komisi Yudisial
   b. DPR
   c. BPK
   d. DPA
4. Melantik presiden dan wakil presiden adalah tugas dari . . . .
   a. MPR
   b. DPR
   c. Mahkamah Konstitusi
   d. Mahkamah Agung
5. Masa jabatan Badan Pemeriksa Keuangan adalah . . . .
   a. 6 tahun
   b. 5 tahun
   c. 4 tahun
   d. 3 tahun
6. Di bawah ini yang **bukan** tugas dari DPR adalah . . . .
   a. membentuk dan menetapkan UU bersama dengan presiden
   b. menetapkan APBN
   c. melaksanakan pengawasan
   d. mengubah dan menetapkan UUD
7. Pemerintah pusat adalah presiden yang dalam menjalankan tugas pemerintahannya dibantu oleh . . . .
   a. wakil presiden
   b. BPK
   c. MPR
   d. DPA
8. Anggota MPR terdiri atas . . . .
   a. DPR dan DPD
   b. DPR dan DPRD
   c. DPD dan BPK
   d. DPD dan Utusan Golongan

9. Fungsi DPR yang berfungsi sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan adalah . . . .
   a. fungsi anggaran
   b. fungsi pengawasan
   c. fungsi legislasi
   d. fungsi interpelasi
10. Di bawah ini yang termasuk dalam lembaga eksekutif adalah . . . .
   a. presiden
   b. MPR
   c. DPR
   d. Mahkamah Agung

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Sebutkan lembaga-lembaga negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945!
2. Sebutkan lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam lembaga yudikatif!
3. Jelaskan kapan wakil presiden dapat menggantikan tugas presiden!
4. Sebutkan apa saja kekuasaan presiden sebagai kepala negara!
5. Sebutkan menteri-menteri yang berada di bawah naungan departemen!

Tugas

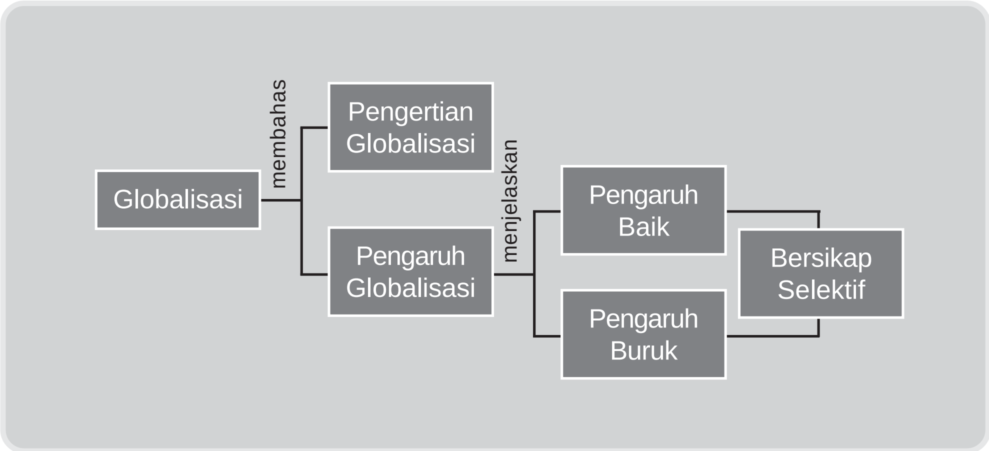
Tuliskan kembali nama-nama menteri di Indonesia pada masa kabinet sekarang ini, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian carilah juga gambar beberapa menteri tersebut dan buatlah kliping semenarik mungkin! Sumber informasi dan gambar dapat kamu peroleh dari surat kabar ataupun internet. Kerjakan bersama kelompokmu.

Bab 4
Globalisasi

Pernahkah kamu mendengar istilah globalisasi? Mungkin istilah ini masih asing bagi kamu. Memang istilah ini termasuk kosakata baru. Istilah globalisasi digunakan untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Adanya globalisasi memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Ada yang berpengaruh baik, tetapi ada juga pengaruh buruknya. Apa saja pengaruh globalisasi tersebut? Bagaimana sebaiknya sikap kita menghadapi globalisasi?

Dengan belajar tentang globalisasi, diharapkan kamu bisa menyebutkan pengaruh globalisasi yang ada di lingkunganmu masing-masing. Selain itu, kamu juga dapat menyebutkan budaya-budaya Indonesia yang pernah tampil di luar negeri sebagai dampak dari globalisasi. Kamu juga diharapkan dapat memilih mana produk yang baik sehingga meningkatkan kemajuan dan dapat menghindari pengaruh buruk globalisasi.

Peta Konsep



Adanya globalisasi menyebabkan budaya asing dengan mudah masuk ke Indonesia. Budaya asing tersebut membawa pengaruh baik dan buruk bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita harus dapat memilih mana budaya yang sesuai dan bertentangan dengan budaya Indonesia.

A. Contoh Pengaruh Globalisasi di Lingkungan Sekitar

Sebelum membahas tentang globalisasi, sebaiknya kamu belajar terlebih dahulu tentang pengertian globalisasi seperti di bawah ini.

1. Pengertian Globalisasi

Globalisasi belum memiliki arti yang pasti. Untuk mengartikannya tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain.

Anggapan yang ada selama ini tentang globalisasi adalah bahwa proses globalisasi akan membuat dunia seragam. Proses globalisasi akan menghapus identitas dan jati diri. Kebudayaan lokal atau daerah akan tersisih oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global. Misalnya saja tradisi gotong royong yang biasa dilakukan masyarakat di desa, sekarang ini mulai sedikit orang yang mau melakukan. Masyarakat mulai bersifat individualisme yaitu mementingkan diri sendiri. Anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Kemajuan teknologi komunikasi memang telah membuat batas dan jarak menjadi hilang dan tidak berguna.

Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya globalisasi di dunia.

a. Adanya sikap saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain terutama di bidang ekonomi.
b. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup.

c. Berkembangnya barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya.
d. Peningkatan interaksi kultural (kebudayaan) melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, berita, dan olahraga internasional). Saat ini, kita mendapatkan gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal tentang beranekaragamnya budaya, misalnya dalam hal pakaian dan makanan.



Sumber: *www.blogs.msdn.com*
Gambar 4.1 *Handphone, salah satu kemajuan di bidang komunikasi*

2. Pengaruh Globalisasi

Kalau bicara pengaruh maka akan kita bahas yang baik dan yang buruk dari adanya globalisasi.

Berikut pengaruh baik dari adanya globalisasi.
a. Kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi.
b. Meningkatnya perekonomian masyarakat dalam suatu negara.
c. Meluasnya pasar untuk produk dalam negeri.
d. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik.
e. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi.

Sedangkan pengaruh buruk dari adanya globalisasi antara lain:
a. Gaya hidup bebas, narkoba, dan kekerasan menjadi mudah masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
b. Masyarakat cenderung mementingkan diri sendiri.
c. Karena banyaknya barang yang dijual, maka masyarakat menjadi konsumtif.

3. Contoh Pengaruh Globalisasi

Tanpa disadari budaya asing yang masuk ke Indonesia telah memengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. Berikut ini contoh pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar.

a. Gaya Hidup

Gaya hidup tradisional di zaman globalisasi ini sudah semakin berkurang dan bahkan cenderung untuk ditinggalkan oleh masyarakat sekarang ini. Masyarakat cenderung memilih menerapkan gaya hidup modern daripada gaya hidup tradisional. Alasan mengapa masyarakat memilih gaya hidup modern adalah karena semuanya serba mudah, cepat, dan ekonomis.

Selama ini, kita sudah terbiasa dengan prinsip "biar lambat asal selamat". Prinsip tersebut melambangkan bahwa kita belum mampu menghargai waktu yang tepat dan optimal. Akibat globalisasi, gaya hidup masyarakat sudah mulai berubah. Mereka sudah tahu betapa pentingnya waktu. Apabila kita membuang-buang waktu, maka akan mengalami kerugian, sebab waktu tidak bisa diputar kembali.

Globalisasi juga berdampak buruk terhadap gaya hidup masyarakat. Contohnya ada sebagian masyarakat kita meniru gaya hidup bangsa lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, seperti mabuk-mabukan, suka berpesta pora, berperilaku kasar serta kurang menghormati orang yang lebih tua. Gaya hidup seperti itu harus kita jauhi karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

b. Makanan

Makanan pokok bangsa Indonesia sebagian besar adalah nasi. Namun, ada juga yang berasal dari jagung maupun sagu. Makanan pokok tersebut sebelum disajikan harus diolah terlebih dahulu, dan proses pengolahannya membutuhkan waktu yang lama.

Dengan adanya globalisasi kebanyakan orang mulai cenderung beralih mengonsumsi makanan yang cepat saji. Cepat saji maksudnya adalah makanan yang singkat dalam penyajiannya dan tidak menunggu proses pemasakan yang lama. Makanan cepat saji biasa disebut *fast food*. Makanan cepat saji sekarang banyak dan mudah sekali ditemui. Di samping itu juga ada makanan yang pembungkusnya menggunakan aluminium foil, biasanya makanan untuk anak-anak. Selain makanan juga ada minuman dalam kaleng, sehingga mudah dan dapat langsung diminum. Contoh makanan yang ada karena globalisasi: pizza, spagheti, burger, hot dog, hamburger, sushi, steak, puyunghai, dan donat. Contoh minuman: banyak bermunculan minuman isotonik.

Dengan adanya makanan cepat saji yang berasal dari luar negeri membuat orang merasa bangga jika bisa memakannya. Karena jika memakannya berarti disebut orang yang modern dan tidak ketinggalan zaman. Makanan cepat saji tidak semuanya aman untuk kesehatan. Jika ingin menikmati makanan atau minuman cepat saji, pilihlah jenis makanan atau minuman yang benar-benar aman untuk kesehatan. Tanyakan pada orang tuamu tentang aman tidaknya makanan atau minuman itu untuk kesehatan. Apakah kamu suka makanan atau minuman cepat saji?

c. Pakaian

Pakaian merupakan bahan yang kita gunakan untuk menutup aurat dan melindungi badan. Pakaian juga berfungsi untuk kesopanan. Pakaian yang dipakai pada zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Pada zaman dahulu pakaian sangat sederhana yang penting bisa digunakan untuk menutup aurat, melindungi tubuh, serta menjaga kesopanan.

Pakaian digunakan sebagai trend, modelnya bermacam-macam. Negara yang dianggap *trend center* pakaian adalah Prancis (Paris). Mode dari Paris banyak ditiru oleh negara-negara di dunia. Misalnya model atau bentuk pakaian sekarang ini kebanyakan pakaian minim dan terbuka, yang dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia.



Sumber: *www.rumahbusana.com*
Gambar 4.2 *Pakaian dengan berbagai model*

Contoh lain adalah baju jas yang merupakan budaya bangsa barat sudah digunakan oleh sebagian masyarakat kita pada acara-acara resmi atau resepsi. Begitu pula dengan celana jeans dan T-shirt. Masyarakat kita sudah terbiasa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

d. Komunikasi

Komunikasi juga merupakan contoh pengaruh dari globalisasi. Komunikasi adalah suatu hubungan seseorang dengan orang lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan dua orang atau lebih. Dahulu komunikasi antara wilayah menggunakan jasa pos yaitu surat yang sampainya bisa mencapai satu sampai dua hari, kemudian berkembang dengan telepon rumah. Namun, sekarang ini di era globalisasi jika akan berkomunikasi baik satu arah maupun dua arah dengan orang lain yang berbeda wilayah sangat mudah, cepat, dan murah. Sarana yang digunakan misalnya telepon kabel, telepon seluler, internet, e-mail, dan faksimile. Dengan adanya alat komunikasi yang canggih kita dapat melakukan hubungan dengan siapa saja di dunia ini.



Sumber: *www.digitalbattle.com*

Gambar 4.3 *Internet memudahkan orang untuk mendapatkan informasi*

Sekarang ini banyak ditemui warung-warung internet, maka orang akan mudah mencari segala macam informasi yang ada di seluruh dunia. Adanya telepon genggam merupakan alat komunikasi yang praktis, canggih, dan mudah dibawa ke mana saja.

B. Jenis Budaya Indonesia yang Pernah Ditampilkan dalam Misi Kebudayaan Internasional

1. Jenis Budaya Indonesia

Kebudayaan Indonesia dapat diartikan sebagai seluruh kebudayaan lokal yang telah ada sebelum terbentuknya bangsa Indonesia pada tahun 1945. Seluruh kebudayaan lokal yang berasal dari suku-suku bangsa di Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia.

Kebudayaan Indonesia walau beraneka ragam, namun pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India, dan kebudayaan Arab. Kebudayaan India terutama masuk dari penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara jauh sebelum Indonesia terbentuk. Kerajaan-kerajaan yang bernapaskan agama Hindu dan Buddha sempat menguasai Nusantara pada abad ke-5 Masehi ditandai dengan berdirinya kerajaan tertua di Nusantara, yaitu Kutai.

Berikut ini jenis kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia.

a. *Kategori Tradisional*

1) Tarian daerah
2) Lagu daerah
3) Musik daerah
4) Alat musik daerah
5) Gambar/tulisan
6) Patung
7) Kain
8) Suara
9) Sastra/tulisan
10) Makanan dan minuman



Tari seudati khas Nanggroe Aceh Darussalam



Tari piring khas Minangkabau, Sumatera Barat

Sumber: *www.serambinews.com*

Gambar 4.4 *Tarian daerah*

b. *Kategori Modern*

1) Musik dangdut : Elvie Sukaesih, Rhoma Irama, Ikke Nurjanah, dan lain-lain.
2) Musik pop : Raja, Ratu, Peterpan, dan lain-lain.
3) Film Indonesia : "Daun di Atas Bantal" (1998) yang mendapat penghargaan Film terbaik di *Asia Pacific Film Festival* di Taipei.
4) Sastra : Pujangga Baru

2. Misi Kebudayaan Internasional

Globalisasi memengaruhi hampir semua bidang yang ada di masyarakat, termasuk di antaranya bidang sosial budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai berkaitan dengan apa yang terdapat dalam alam pikiran. Tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian yang merupakan bagian dari kebudayaan.

Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia. Awal mula dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini.

Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan terjadi pada awal abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan.

Sebagai suatu bangsa kita juga harus berhubungan dengan bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda. Dengan adanya kerja sama antara negara-negara di dunia maka tidak menutup kemungkinan budaya asing akan masuk ke bangsa Indonesia. Namun, tidak semua budaya asing dapat masuk ke Indonesia, karena masuknya budaya asing harus melewati penyaringan yang ketat. Penyaringan budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah dengan didasarkan pada ciri khas kepribadian bangsa yaitu Pancasila. Jika budaya itu sesuai dengan

nilai-nilai Pancasila maka budaya asing itu akan kita terima, sebaliknya jika bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila maka akan ditolak. Dengan penyaringan yang ketat ini akan membawa dampak yang positif bagi bangsa Indonesia.

Meskipun banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia, tetapi bangsa Indonesia juga tidak ketinggalan. Banyak juga barang, jasa, dan budaya Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Misalnya kain atau tekstil dan pakaian jadi banyak yang dikirim dan diminati oleh warga asing. Ukir-ukiran dan berbagai jenis patung juga banyak yang telah diekspor ke luar negeri. Selain barang dan jasa, banyak juga budaya terutama budaya seni Indonesia yang telah tampil di luar negeri dalam rangka misi kebudayaan internasional. Kegiatan ini juga dapat mempererat kerja sama antarbangsa sehingga meningkatkan persatuan dan kesatuan seluruh bangsa-bangsa di dunia.



Sumber: *www.maranatha.edu*

Gambar 4.5 *Tampilnya budaya Indonesia di luar negeri*

Contoh tim kesenian yang pernah tampil dalam rangka misi kebudayaan internasional antara lain:

a. Kelompok kesenian Bougenville yang berasal dari Kalimantan Barat, diundang ke Madrid Spanyol untuk mengikuti Festival Asia yaitu tahun 2003.

b. Tim kesenian Sumatera Selatan dalam acara Festival Gendang Nusantara, di Malaysia.

c. Tim kesenian Nanglang Danasih, tampil di Roma Italia dalam acara Festival Seni Internasional.
d. Tim kesenian Bali mempertunjukkan Sendratari Ramayana dalam Festival Kebudayaan Internasional di India, dan lain-lain.

Misi tim kesenian Indonesia di luar negeri antara lain:

a. Dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam kepada dunia internasional sehingga mampu menarik wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia.
b. Meningkatkan kerja sama yang baik dengan luar negeri di bidang kesenian.
c. Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain.

C. Sikap terhadap Pengaruh Globalisasi yang Terjadi di Lingkungan Sekitar

Globalisasi berkembang sangat cepat dan sudah melanda ke seluruh dunia. Globalisasi sangat memengaruhi tingkah laku kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa menolak pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Apabila bangsa Indonesia menolak, maka bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dalam pergaulan antarbangsa di dunia dan menjadi bangsa yang terbelakang. Namun, kita juga tidak boleh menerima segala hal yang berasal dari luar sebagai sesuatu yang baik bagi bangsa Indonesia. Kita harus bisa lebih selektif dan kritis terhadap pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Pengaruh yang masuk akibat globalisasi ada yang berpengaruh positif, tetapi ada pula yang berpengaruh negatif.

Pengaruh globalisasi yang positif berarti telah disaring oleh Pancasila, sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengaruh yang positif juga dapat membawa kemajuan suatu bangsa. Sedangkan pengaruh negatif dari globalisasi berarti tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga tidak perlu kita terapkan melainkan harus kita hindarkan, karena dapat merusak bahkan membawa pengaruh yang lebih buruk bagi perkembangan bangsa. Meskipun globalisasi terus berjalan kita tidak harus selalu mengikuti.

Untuk dapat menyikapi globalisasi yang terus berkembang dengan pesat adalah dengan membentengi diri kita yaitu dengan agama. Dengan agama kita dapat mengendalikan diri kita dari segala pengaruh. Dengan hal-hal tersebut diharapkan kita dapat menyikapi dampak negatif dari globalisasi.

Contoh budaya asing yang harus kita tolak antara lain gaya hidup hedonistik (hidup berhura-hura), sikap atheis (tidak mengakui Tuhan), berpakaian yang sangat terbuka, individualistik, mabuk-mabukan, dan berjudi. Sebaliknya, terhadap budaya asing yang positif kita harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sikap etos kerja yang tinggi, menghargai waktu, dan menepati janji.

Ringkasan

1. Globalisasi dapat dipandang sebagai suatu proses, baik proses sosial, sejarah, ataupun alamiah yang menyebabkan seluruh bangsa di dunia menjadi terikat.
2. Globalisasi membawa pengaruh baik dan buruk bagi masyarakat Indonesia.
   a. Pengaruh baik globalisasi, misalnya masyarakat mendapatkan kemudahan dalam bidang transportasi dan komunikasi.
   b. Pengaruh buruk globalisasi, misalnya masuknya budaya asing seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan kekerasan.
3. Untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan persatuan dan kesatuan dengan negara-negara di dunia maka diadakan pertukaran budaya. Kebudayaan Indonesia juga banyak yang tampil di luar negeri.
4. Sikap yang kita tunjukkan dalam menghadapi globalisasi yang berkembang dengan pesat adalah dengan pengendalian diri berdasarkan ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai Pancasila.

Latihan Soal

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf *a, b, c*, atau *d* di bawah ini!

1. Di era globalisasi ini gaya tradisional semakin tersisih, dan masyarakat mulai menganut . . . .
   a. gaya hidup sederhana
   b. gaya hidup modern
   c. gaya hidup apa adanya
   d. gaya hidup kuno
2. Orang dengan mudah mendapat informasi dari internet. Hal ini menunjukkan pengaruh globalisasi di bidang . . . .
   a. transportasi
   b. komunikasi
   c. hiburan
   d. seni
3. Untuk mendapatkan informasi dari satu negara dengan negara lain dapat memanfaatkan teknologi . . . .
   a. pariwisata
   b. duta negara
   c. transportasi
   d. telekomunikasi
4. Di bawah ini yang merupakan pengaruh positif dari globalisasi adalah . . . .
   a. kemajuan di bidang transportasi
   b. pergaulan bebas
   c. penyalahgunaan narkoba
   d. perilaku individual
5. Budaya asing yang tidak perlu ditiru dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa adalah . . . .
   a. memakai pakaian minim
   b. memakai jas saat acara resmi
   c. menggunakan internet
   d. menggunakan telepon genggam
6. Tim kesenian Indonesia yang pernah tampil di festival Gendang Nusantara adalah . . . .
   a. kelompok kesenian Danasih
   b. kelompok kesenian Jawa Timur
   c. tim kesenian Sumatera Selatan
   d. tim kesenian dari Bali

7. Dalam menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi adalah dengan cara . . . .
   a. pengendalian diri
   b. menentang globalisasi
   c. menerima dengan senang
   d. mengikuti perkembangan globalisasi
8. Tayangan televisi dari luar negeri yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebaiknya . . . .
   a. ditiru
   b. dilihat
   c. dihilangkan
   d. dihafalkan
9. Di bawah ini yang merupakan dampak negatif dari globalisasi adalah . . . .
   a. teknologi semakin canggih
   b. mengubah perilaku masyarakat menjadi konsumtif
   c. dalam berkomunikasi semakin mudah dan cepat
   d. teknologi transportasi semakin meningkat
10. Sikap yang ditunjukkan masyarakat sebelum berkembangnya globalisasi adalah . . . .
    a. individual
    b. mau menang sendiri
    c. materialistik
    d. gotong royong

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Menurut kamu, apa yang dimaksud globalisasi?
2. Budaya asing yang bagaimanakah yang dapat diterima bangsa Indonesia?
3. Tunjukkan contoh pengaruh globaliasi dalam bidang makanan!
4. Sebutkan apa manfaat tukar menukar kebudayaan antara negara satu dengan negara lainnya!
5. Apa yang harus kamu lakukan terhadap perkembangan globalisasi yang semakin cepat?

Tugas

1. Carilah gambar atau berita dari berbagai sumber baik surat kabar, majalah, ataupun internet yang menunjukkan pengaruh globalisasi bagi Indonesia!

   Buatlah dalam bentuk kliping bersama kelompokmu dan kumpulkan pada guru kelasmu!
2. Carilah berita atau gambar dari surat kabar ataupun internet tentang seni pertunjukan Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional!

   Kumpulkan dan susun dalam bentuk kliping kemudian ceritakan salah satu pertunjukan tersebut di depan kelas!
3. Bagaimana caramu untuk menghindari pengaruh buruk globalisasi? Diskusikan bersama kelompokmu dan tuliskan hasilnya pada kolom seperti di bawah ini kemudian kerjakan di buku tugas!

No.	Cara Menghindari Pengaruh Buruk Globalisasi
1.	....
2.	....
3.	....
4.	....
5.	....
6.	....
7.	....
8.	....
9.	....
10.	....

Evaluasi Akhir Tahun

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf *a, b, c*, atau *d* di bawah ini!

1. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat disebut . . . .
   a. kecamatan
   b. desa
   c. kabupaten
   d. provinsi
2. Desa dipimpin oleh seorang . . . .
   a. kepala desa
   b. perangkat desa
   c. BPD
   d. kepala desa dan perangkat desa
3. Masa jabatan seorang kepala desa adalah . . . .
   a. 3 tahun
   b. 4 tahun
   c. 5 tahun
   d. 6 tahun
4. Di bawah ini yang **bukan** merupakan kewajiban pemerintah kota atau pemerintah kabupaten adalah . . . .
   a. mewujudkan keadilan dan pemerataan
   b. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
   c. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
   d. memberikan pertimbangan terhadap rencana pembangunan wilayah
5. Hak pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga/ pemerintahannya sendiri disebut . . . .
   a. sentralisasi
   b. desentralisasi
   c. otonomi
   d. dekonsentrasi

6. Pemerintah yang berhak untuk memungut pajak dan retribusi daerah adalah . . . .
   a. kelurahan
   b. kecamatan
   c. kabupaten dan kota
   d. provinsi
7. Lembaga kepolisian di tingkat kecamatan adalah . . . .
   a. polsek
   b. polres
   c. poltabes
   d. polda
8. Wilayah kabupaten terdiri atas beberapa . . . .
   a. RT
   b. RW
   c. desa/kelurahan
   d. kecamatan
9. Gubernur dalam kedudukannya sebagai daerah otonom bertanggung jawab kepada . . . .
   a. rakyat melalui DPRD
   b. presiden
   c. menteri
   d. kepala daerah
10. Di bawah ini yang **bukan** kewenangan gubernur adalah . . . .
    a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
    b. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota
    c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten kota
    d. memungut pajak daerah dan retribusi daerah
11. Salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah . . . .
    a. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi
    b. mengusulkan pengangkatan hakim agung
    c. memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi
    d. memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut undang-undang

12. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah . . . .
    a. mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar
    b. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
    c. membentuk undang-undang bersama dengan presiden
    d. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
13. Salah satu tugas dan wewenang MPR adalah . . . .
    a. memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
    b. melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum
    c. menetapkan peraturan pemerintah
    d. mengadili pada tingkat kasasi
14. Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif adalah . . . .
    a. memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD
    b. mengangkat duta dan konsul
    c. bekerja sama dengan DPR untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN
    d. presiden menerima penempatan duta negara lain
15. Menteri bertanggung jawab kepada . . . .
    a. MPR
    b. DPR
    c. MA
    d. presiden
16. Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya globalisasi dan dunia, ***kecuali*** . . . .
    a. berkembangnya barang-barang seperti telepon genggam, televisi, dan internet
    b. meningkatnya masalah bersama
    c. meningkatnya interaksi kultural
    d. hambatan di bidang industri
17. Banyaknya *fast food* di restoran Indonesia menunjukkan pengaruh globalisasi dalam hal . . . .
    a. pakaian
    b. makanan
    c. hiburan
    d. seni

18. Sikap kita terhadap semua budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah . . . .
    a. menerima budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
    b. menolak semua budaya asing yang masuk ke Indonesia
    c. menerima semua budaya asing
    d. tidak peduli terhadap semua budaya asing
19. Budaya asing yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah . . . .
    a. individualisme
    b. konsumtif
    c. bekerja keras
    d. materialisme
20. Selain berpedoman pada Pancasila, menyeleksi budaya asing juga harus berlandaskan . . . .
    a. nilai-nilai agama
    b. UUD 1945
    c. adat istiadat daerah masing-masing
    d. hukum yang berlaku di Indonesia

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Gambarkan struktur organisasi pemerintahan desa!
2. Mengapa desa bukan merupakan bawahan dari kecamatan?
3. Sebutkan apa saja lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan kabupaten!
4. Gubernur memiliki kedudukan ganda. Sebutkan kedudukan ganda tersebut!
5. Apa yang dimaksud fungsi legislatif bagi DPRD provinsi?
6. Sebutkan tugas dan wewenang DPR!
7. Sebutkan kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi!
8. Sebutkan lembaga yang termasuk pemerintahan pusat!
9. Berilah contoh adanya kemajuan di bidang transportasi!
10. Mengapa kita harus menyeleksi budaya asing yang masuk ke Indonesia?

GLOSARIUM

Abolisi. Peniadaan peristiwa pidana, penghapusan.

Amnesti. Pengampunan atau penghapusan masa hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang/sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Budaya. Pikiran, akal budi.

Dampak. Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (positif/negatif).

Globalisasi. Proses masuknya ke ruang lingkup dunia.

Grasi. Ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman.

Hak angket. Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan yang berhubungan dengan orang banyak.

Hak interpelasi. Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur.

Kekuasaan. Kewenangan.

Komunikasi. Pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.

Konsumtif. Hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri.

Koordinator. Orang yang melakukan koordinasi, yang mengoordinasi.

Masyarakat. Pergaulan hidup manusia, sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu.

Menteri. Anggota pemerintah yang tinggi, anggota kabinet yang memegang salah satu urusan/pekerjaan kenegaraan, pegawai tertinggi, penasihat raja.

Misi. Urusan, pekerjaan, perutusan suatu negara ke negara lain untuk melakukan suatu tugas.

Modern. Yang terbaru.

Organisasi. Susunan dan aturan dari berbagai organ dan sebagainya sehingga merupakan kesatuan yang teratur.

Otonomi. Pemerintahan sendiri.

Perangkat. Seperangkat/selengkap.

Presiden. Kepala (lembaga, perusahan, dan lain-lain).

Rehabilitasi. Pemulihan kepada kedudukan yang dahulu, perbaikan anggota tubuh yang cacat, supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Struktur. Cara bagaimana sesuatu disusun.

Teknologi. Kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksata yang berdasarkan proses teknis, ilmu teknik.

Transportasi. Pengangkutan barang dengan berbagai jenis kendaraan sesuai kemajuan teknologi.

Zaman. Waktu yang panjang atau pendek untuk menandai sesuatu.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Standar Isi 2006 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas IV*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Hassan Suryono,dkk. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Surakarta: UNS Press.

Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Slamet Sutrisno. 2006. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset.

Soeprapto. 2004. *Pancasila Menjawab Globalisasi*. Jakarta: Yayasan Taman Pustaka.

Suharso dan Anna R. 2005. *Kamus Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.

Tim Redaksi. 2004. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*. Bandung: Fokus Media.

Tim Redaksi. 2005. *Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2004*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pendidikan Kewarganegaraan 4

Untuk Sekolah Dasar & Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV

ISBN 979-462-572-8

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran

HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp. 4.387,00